# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan dengan tegas bahwa "Indonesia adalah negara hukum." Konsep negara hukum, atau yang dalam istilah hukum dikenal sebagai *rechtstaat*, mengandung pengertian bahwa setiap tindakan yang diambil oleh penyelenggara negara haruslah berlandaskan pada hukum yang bersifat adil dan mengutamakan kepentingan rakyat. Dalam kapasitasnya sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warganya tanpa terkecuali. Tanggung jawab ini diatur secara jelas dan tegas dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjadi dasar dari jaminan kepastian dan perlakuan adil di hadapan hukum.

Ketentuan ini merupakan inti dari konsep Indonesia sebagai negara hukum. Dengan adanya pengakuan dan perlindungan hukum, setiap orang dapat merasa aman dan terlindungi dalam menjalani kehidupannya. Hal ini juga menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada, sehingga mendorong partisipasi aktif dalam penegakan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku, penting bagi setiap elemen masyarakat untuk memahami dan menghargai prinsip-prinsip

negara hukum ini guna mewujudkan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Dalam konteks hukum di Indonesia, isu mengenai korupsi dan pencucian uang semakin mendesak dan perlu ditangani dengan serius. Korupsi di Indonesia telah mengancam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi juga telah membawa kerugian materil yang sangat besar bagi keuangan negara baik ekonomi, masyarakat, maupun budaya. Apalagi tindakan korupsi mendorong perubahan sosial yang tak terhindarkan akibat kejahatan.[1] Hukum Pidana yang merupakan salah satu cabang dari sistem hukum yang berfokus pada pengaturan perilaku menyimpang memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pemberantasan tindakan korupsi yang dapat merugikan negara. Dalam hal ini, pajak dan sumber daya alam menjadi dua sumber pendapatan utama bagi negara yang seringkali menjadi sasaran penyalahgunaan oleh oknum-oknum tertentu. Oleh karena itu, menjaga pendapatan negara dari pajak dan hasil alam tidak bisa diabaikan begitu saja. Dalam kerangka hukum perampasan aset menjadi salah satu instrumen yang diharapkan dapat membantu mengatasi masalah ini.

Hal ini mendasari adanya konvensi pada tingkat internasional Pada tahun 2003, Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk Konvensi Anti Korupsi atau *United Nation Convention Against Corruption* (selanjutnya disebut sebagai UNCAC) yang bertujuan untuk mencegah korupsi secara global dengan melakukan kerja sama internasional untuk bersama-sama melakukan langkah-

[1] Nandha Risky Putra, Rosa Linda, 2022, **Korupsi di Indonesia: Tantangan perubahan sosial**, Integritas: Jurnal Antikorupsi, Volume 8 Nomor 1, hlm. 13.

langkah menghapus korupsi di seluruh dunia.[2] Sebagai bagian komitmen global dalam menanggulangi tindakan korupsi yang berlaku efektif pada 14 Desember 2005 dan telah lebih dari 30 negara yang meratifikasinya. Indonesia telah menandatangani UNCAC pada tanggal 18 Desember 2003 dan Indonesia telah meratifikasi Undang-Undang Nomor. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003 sebagai tindak lanjut dari kesepahaman UNCAC pada tanggal 18 April 2006.[3]

Ratifikasi dari UNCAC atau Konvensi PBB Anti Korupsi pada tahun 2003 yang kemudian disahkan melalui UU Nomor. 7 Tahun 2006 merupakan langkah penting bagi Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam kerangka hukum internasional, ratifikasi Konvensi UNCAC oleh Indonesia pada tahun 2006 menandakan komitmen negara untuk secara serius menangani isu korupsi. Salah satu pasal yang sangat signifikan dalam konvensi ini adalah *Article 54 Mechanisms for recovery of property through international cooperation in confiscation* atau menjelaskan mekanisme pemulihan aset melalui kerja sama internasional dalam penyitaan tentang yang membahas tentang perampasan aset. Pasal ini menegaskan pentingnya perampasan aset sebagai langkah strategis dalam memerangi korupsi dan pencucian uang bahkan tanpa perlu

[2] Calvin Nicolaas Mamesah, Emma Valentina Teresha Senewe, Natalia Lana Lengkong, 2024, **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS KORUPSI SEBAGAI IMPLEMENTASI THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) DI INDONESIA,** Lex Privatum, Volume 14 Nomor 3.

[3] Ummi Kulsum, 2008, **KEBIJAKAN INDONESIA MERATIFIKASI United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC),** Skripsi, Universitas Jember, Hlm. 12.

menunggu adanya keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap terhadap pelanggar hukum.[4]

Dalam konteks ini perampasan aset tidak hanya berfungsi sebagai hukuman tetapi juga sebagai langkah preventif untuk mencegah tindak pidana lebih lanjut. Dengan adanya ketentuan ini negara memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan terhadap aset yang diduga berasal dari hasil korupsi sehingga dapat mengurangi insentif bagi pelaku untuk melakukan tindakan ilegal. Hal ini juga menciptakan efek jera bagi individu atau kelompok yang berniat melakukan korupsi dan pencucian uang. Dengan adanya ratifikasi ini Indonesia diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pemulihan aset yang diperoleh dari tindak pidana.

Setelah ratifikasi UNCAC, Indonesia mulai mengimplementasikan beberapa kebijakan yang mendukung penerapan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (selanjutnya disebut sebagai NCBAF). Misalnya KPK sebagai lembaga yang bertugas memberantas korupsi dan hasil pencucian uang dari pidana korupsi telah mengembangkan prosedur untuk melakukan perampasan aset tanpa putusan pengadilan. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Namun, meskipun telah ada langkah-langkah tersebut masih terdapat tantangan dalam implementasi NCBAF. Selain itu terdapat juga tantangan hukum yang perlu diatasi, seperti perlunya harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam UNCAC. Dalam

---

[4] Denis Destrebecq et.al., 2004, ***United Nations Convention Against Corruption***, diakses dari, https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdfl, pada tanggal 08 September 2025, pukul 16.03 wita.

hal ini pemerintah perlu melakukan revisi terhadap undang-undang yang ada agar sejalan dengan komitmen internasional yang telah diambil. Ratifikasi UNCAC memberikan peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan dan menerapkan NCBAF sebagai alat yang efektif dalam memerangi korupsi dan hasil pencucian uang pidana korupsi. Penelitian ini akan mengeksplorasi lebih lanjut mengenai implikasi dari ratifikasi UNCAC terhadap penerapan NCBAF dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi upaya pemberantasan korupsi dan pencucian uang di Indonesia.

Korupsi menurut UU Nomor. 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut sebagai UU Tipikor) adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara korupsi ini menyebabkan perbedaan yang signifikan antara individu dan kelompok sosial lainnya dalam prestis, pendapatan dan kekuasaan.[5] Korupsi sendiri tergolong dalam kejahatan luar biasa atau yang biasa di sebut *(Extraordinary Crime)* yang sangat menimbulkan kerugian besar bagi negara selain itu dapat mengigikis intregitas suatu negara memungkinan kejahatan kriminal lainya berkembang.

Pencucian uang Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (yang selanjutnya disebut UU TPPU) dapat disimpulkan bahwa pencucian uang adalah setiap tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan

[5] Wicipto Setiadi, 2018, **KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)**. Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 15 Nomor 3, hlm. 249-262.

ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang ini. Ketentuan tersebut mencakup tindakan seperti menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau tindakan lainnya terhadap harta kekayaan yang diketahui atau dapat diduga sebagai hasil dari tindak pidana. Secara definitif, konsep tindak pidana pencucian uang dapat ditemukan dalam berbagai tindakan dan ancaman pidana yang diuraikan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan pasal 7, UU TPPU

Norma hukum yang menjadi fokus dalam penelitian ini terletak pada UU No. 7 Tahun 2006 yang merupakan hasil ratifikasi konvensi UNCAC tahun 2003 dan RUU perampasan aset yang di susun oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (yang selanjutnya disebut PPATK) yang mengatur mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana. Dalam konteks ini asas legalitas dan asas kepastian hukum menjadi landasan utama yang harus diperhatikan. Asas legalitas menegaskan bahwa tidak ada tindakan pidana yang dapat dikenakan tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sementara asas kepastian hukum menggarisbawahi pentingnya kepastian dalam penerapan hukum. Pembentukan norma ini memiliki tujuan filosofis dan sosiologis yang mendalam yaitu untuk menciptakan keadilan sosial dan mencegah kerugian negara yang lebih besar akibat tindakan korupsi dan pencucian uang. Dengan demikian norma ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga integritas negara dan kesejahteraan masyarakat.

Hukum baru atau dapat disebut sebagai *ius constitutum* (hukum yang berlaku) adalah hukum yang dicari dalam kehidupan masyarakat negara tetaoi belum dirumuskan atau belum disahkan menjadi suatu undang-undang ataupun ke dalam peraturan lainnya. Suatu *ius constituendum* (hukum yang diharapkan) dapat berubah dan berlaku sebagai *ius constitutum* dengan berbagai upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan penggantian aturan hukum lama menjadi aturan hukum yang baru, perubahan isi atau rumusan aturan hukum yang sudah ada dengan cara memasukkan unsur-unsur baru, dan interpretasi atau ditafsirkannya suatu aturan hukum ke dalam arti yang baru.[6]

Namun meskipun norma hukum telah ada, terdapat kesenjangan normatif yang signifikan antara *ius constitutum* dan *ius constituendum* sehingga menimbulkan kekosongan norma, pengaturan mengenai perampasan aset dalam konteks NCBAF masih memiliki banyak kekurangan. Misalnya dalam praktiknya, terdapat banyak kendala dalam penerapan norma yang mengatur perampasan aset yang dapat menyebabkan ketidakpastian di kalangan penegak hukum. Selain itu ketidakjelasan mengenai prosedur perampasan aset tanpa putusan pengadilan sering kali menjadi kendala dalam implementasinya. Hal ini menciptakan keraguan di kalangan masyarakat dan pelaku usaha yang pada gilirannya dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai kondisi hukum yang ada saat ini serta mengidentifikasi problematika yang ada dalam kerangka normatif.

[6] I Gusti Mahendra Satria Pranata, I Wayan Bela Siki Layang, 2023, **IUS CONSTITUTUM & IUS CONSTITUENDUM SAKSI MAHKOTA BERKAITAN DENGAN KEPASTIAN KEDUDUKANNYA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA,** Jurnal Kertha Negara, Volume 11 Nomor 5, hlm.548

Argumen untuk melakukan rekonstruksi hukum sangat penting dalam konteks ini. Pembaharuan terhadap norma yang ada diperlukan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum yang lebih baik. Misalnya dengan memperkenalkan prosedur yang lebih jelas dan transparan dalam perampasan aset, masyarakat akan lebih memahami dan menerima tindakan hukum yang diambil oleh negara. Selain itu penafsiran ulang terhadap norma yang ada juga dapat membantu mengatasi masalah multitafsir yang sering kali terjadi. Dengan demikian penting untuk mengembangkan norma baru yang lebih responsif terhadap tantangan yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi dan pencucian uang serta untuk memastikan bahwa tindakan hukum yang diambil benar-benar dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

Dari sudut pandang teoritis, teori hukum yang relevan untuk menganalisis permasalahan ini adalah Teori Keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Teori ini menekankan pentingnya keadilan sebagai prinsip dasar dalam setiap sistem hukum.[7] Dalam konteks ini keadilan tidak hanya dilihat dari segi penalti, tetapi juga dari segi pemulihan kerugian yang dialami oleh negara akibat tindakan korupsi. Penelitian ini juga berupaya mengisi jarak antara penelitian yang ada, yaitu kurangnya penelitian yang secara khusus membahas tentang NCBAF dalam konteks hukum Indonesia dan relevansinya terhadap praktik penegakan hukum saat ini. Dengan mengidentifikasi perbandingan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

[7] Rawls, John, 1971, **"*A Theory of Justice*."** Harvard University Press, hlm. 60-65.

Dapat disimpulkan bahwa menjaga pendapatan negara dari pajak dan hasil alam melalui perampasan aset yang efektif merupakan langkah yang sangat penting dalam memberantas tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Melalui penerapan konsep NCBAF diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang lebih responsif dan adil, serta mampu memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Oleh karena itu pembaharuan dan penyesuaian terhadap norma yang ada sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hukum dapat berfungsi secara optimal dalam melindungi kepentingan negara dan masyarakat. Konsep ini menawarkan pendekatan inovatif yang memungkinkan perampasan aset dilakukan tanpa menunggu adanya putusan bersalah dari pengadilan, sehingga memberikan peluang yang lebih besar bagi negara untuk memulihkan kerugian yang timbul akibat tindakan korupsi.

Analisis yuridis NCBAF pada tindak pidana korupsi dan pencucian uang didasari oleh rendahnya tingkat pengembalian aset di Indonesia serta keterbatasan dalam pengembalian aset negara dan serta penanganan aliran dana gelap. Konsep NCBAF dapat menjadi jalan sebagai dalam perampasan aset dalam restoratif justice dan juga menutup celah solusi hukum yang terdapat dalam RUU Perampasan aset dalam upaya pemulihan kekayaan negara. Korupsi dan pencucian uang sudah menjadi masalah struktural yang terjadi di Indonesia yang menggerogoti kehidupan berbangsa dan bernegara dalam penindakan pelaku pidana korupsi dan pencucian uang.

Secara sederhana konsep NCBAF atau perampasan aset *in rem* adalah perampasan aset tindak pidana tanpa dilakukan tuntutan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang bukan melalui peradilan pidana maupun peradilan

perdata.[8] Secara tidak langsung mempermudah daripada keterbatasan mekanisme selama ini yang ada seperti menunggu keputusan pengadilan atau bahkan ketika tersangka sudah melarikan diri dengan panjangnya proses ekstradisi dan penyembunyian aset di luar negri. Selain itu sistem hukum di Indonesia lebih memfokuskan terhadap pemidanaan dan selama ini, perampasan aset pada umumnya dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau yang di sebut (*Inkracht*) yang menyatakan terdakwa bersalah proses ini dikenal adalah konsep yang berlawanan dari NCBAF yaitu Konsep CBAF atau biasa disebut (*Convifiction Based Asset Forfeiture*).

Tentunya nantinya akan di buktikan pada saat pengadilan fokus pada NCBAF sendiri adalah konsep pada perampasan secara perdata sehingga pengejaran tidak lagi berbasis pada identifikasi dan pembuktian kesalahan pelaku melainkan melalui pelacakan hasil aset apakah berasal dari suatu tindak kejahatan termasuk korupsi dan pencucian uang karena berfokus kepada pengembalian aset negara dan sejalan dengan restoratif justice dengan fungsi NCBAF dan secara konsep yang sudah dijabarkan sendiri menjadi urgensi dalam mengatasi tindak pidana korupsi dan pencucian uang di Indonesia mengingat urgensi dan maraknya adanya korupsi di Indonesia sehingga bedasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin meneliti mengenai **"ANALISIS YURIDIS ATURAN PERAMPASAN ASET DENGAN KONSEP NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE (NCBAF) PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG"**

[8] Refki Saputra, 2017, **Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia**, Jurnal Integritas, Volume, 3, hlm. 118.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah analisis yuridis aturan perampasan aset bedasarkan *Non – Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF)?
2. Bagaimana pengaturan perampasan aset dalam mencegah tindak pidana korupsi dan pencucian uang?

## 1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang Lingkup untuk menghindari meluasnya pembahasan terhadap rumusan masalah dan terjawabnya permasalahan yang di susun secara komprehensif, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1 Untuk pembahasan rumusan masalah I penulis akan membahas mengenai Analisis yuridis terhadap aturan Perampasan aset bedasarkan *Non – Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF)?

2 Untuk pembahasan rumusan masalah II penulis akan membahas mengenai Pengaturan Perampasan Aset Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang bedasarkan *Non – Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF).

## 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu:

### 1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.

2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

### 1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui analisis yuridis aturan perampasan asetbedasarkan *Non – Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF)
2. Untuk mengetahui Pengaturan Perampasan Aset Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang.

## 1.5 Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.[9]

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan jawaban dan guna menguraikan masalah yang diangkat, maka jenis penelitian hukum yang digunakan adalah bersifat Normatif. penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,[10]disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan

[9] Soerjono Soekamto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, hlm.40.

[10] Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, 2013, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,** Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.[11] Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[12]

Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Serta pengedepanan terhadap adanya norma kosong dalam isu yang di teliti.

### 1.5.2 Jenis Pendekatan

Penelitian hukum melibatkan beberapa pendekatan untuk memperoleh informasi dari berbagai sudut mengenai isu atau hukum yang sedang diteliti. Untuk menyelesaikan masalah yang menjadi fokus penelitian, penting untuk menerapkan pendekatan yang tepat. Sehingga dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

Pendekatan perundang-undangan atau biasa disebut sebagai *statute approach* dalam penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang

[11] Amiruddin dan H Zainal Asikin,2006, **Pengantar Metode Penelitian Hukum,** Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.
[12] Peter Mahmud Marzuki I, 2010, **Penelitian Hukum**, Jakarta: Kencana, hlm. 35.

menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama dalam menganalisis permasalahan hukum.[13]

Pendekatan historis atau historical approach dalam penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelusuran aturan hukum dengan melihat latar belakang sejarah pembentukan aturan tersebut. Berbeda dengan penelitian sejarah murni yang berfokus pada peristiwa sosial masa lalu, pendekatan ini dalam ranah hukum normatif difokuskan untuk melacak sejarah lembaga hukum atau sejarah aturan hukum tertentu guna memahami pergeseran, perubahan, dan perkembangan filosofi yang melandasinya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya melihat hukum sebagai teks yang statis, melainkan sebagai organisme yang tumbuh dengan akar masa lalu yang kuat[14]

Dalam konteks penelitian hukum normatif, urgensi penggunaan pendekatan historis terletak pada upaya menemukan *ratio legis* (alasan hukum) atau "niat asli" (*original intent*) dari pembentuk undang-undang. Seringkali, teks undang-undang yang ada saat ini sulit dipahami jika dilepaskan dari konteks suasana kebatinan saat aturan itu dibuat. Oleh karena itu, peneliti hukum normatif menggunakan pendekatan ini untuk membedah notulensi rapat, naskah akademik, dan perdebatan parlemen di masa lampau untuk menghindari

[13] Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2020, **METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS**, Edisi Pertama: Cetakan ke-3, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 132.

[14] Peter Mahmud Marzuki II, 2011, **Penelitian Hukum: Edisi Revisi**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 166.

interpretasi yang ahistoris atau melenceng dari tujuan awal pembentukan norma tersebut [15]

Pendekatan perbandingan atau biasa disebut *Comparative Approach* dalam penelitian hukum normatif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis dan membandingkan sistem hukum atau norma-norma yang berlaku di berbagai negara atau wilayah. Menurut Legrand, pendekatan perbandingan tidak hanya mengidentifikasi perbedaan, tetapi juga menggali akar sejarah dan budaya yang membentuk sistem hukum tersebut.[16] Pendekatan ini bertujuan untuk memahami perbedaan dan persamaan dalam penerapan hukum, serta untuk mengevaluasi efektivitas berbagai sistem hukum dalam mencapai tujuan keadilan dan kepastian hukum.

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ilmu hukum normative, masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut: Bahan hukum pustaka ini diperoleh melalui pemeriksaan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[17]

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum ini dapat berupa Peraturan Dasar, Ratifikasi dari Konvensi, Peraturan Perundang-Undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang

---

[15] Johnny Ibrahim, 2006, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Malang: Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 315.

[16] Cotterrell, R., 2006, ***"Law's Community: Legal Knowledge, Avenues of Research, and the Role of Law in Society."***, Oxford University Press, hlm. 374

[17] I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, *et.al*,2021, **BUKU PANDUAN PENULISAN SKRIPSI**, Universitas Mahasaraswati Press, Denpasar, hlm. 67.

digunakan adalah mengkaji Undang-Undang Pidana Korupsi dan Pencucian Uang dalam konteks penyitaan aset tanpa putusan. Sumber bahan hukum primer diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, antara peraturan satu dengan peraturan lainnya yang saling berkaitan. Penelitian ini memperoleh sumber hukum primer dengan melakukan pengamatan langsung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) melalui UU No. 7 Tahun 2006 yang mendorong negara-negara pihak untuk menerapkan NCBAF, RUU Perampasan Aset pertama kali disusun pada 2008 oleh PPATK, UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, Pencucian uang Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sumber hukum sebagai referensi hukum sekunder, yang paling utama mencakup literatur hukum seperti buku-buku hukum, karya-karya ilmiah di bidang hukum, serta berbagai jurnal hukum.[18] Dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku-buku hukum yang ditulis oleh Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim tentang METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS, dan dari buku Muhaimin tentang METODE PENELITIAN HUKUM serta buku-buku hukum pendukung lainnya. Kemudian jurnal-jurnal yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan jurnal dari Refki Saputra tentang Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia, dan jurnal-jurnal

[18] Peter Mahmud Marzuki III, 2009, **Penelitian Hukum**, Jakarta Prenada Media Grup, hlm. 155.

pendukung lainnya., selain itu juga menggunakan Analisis mengenai perbandingan undang-undang- domestik Undang- Undang internasional yang berkaitan, seperti *Proceeds of Crime Act* (POCA) yang diterapkan di Inggris dan *Civil Asset Forfeiture Reform Act* (CAFRA) yang diterapkan di Amerika Serikat dalam buku *Asset Forfeiture Law in the United States* oleh Stefan D. Cassella.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, black law dictionary dan ensklopedi hukum. Putusan Pengadilan dan Keputusan Tata Usaha Negara yang termuat dalam media massa, termasuk pula Bahan Hukum Tersier.

### 1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dilakukan melalui metode studi pustaka (*bibliography study*), yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik ini melibatkan pengumpulan seluruh bahan hukum yang relevan dengan judul penelitian. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan semua sumber hukum yang berkaitan. Informasi yang diperoleh kemudian diinventarisasi dan dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang sedang diteliti.[19] Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan berbagai cara, termasuk membaca, meninjau, mendengarkan, serta menelusuri informasi melalui media internet atau situs web. Setelah bahan hukum terkumpul, langkah selanjutnya adalah menguraikan dan menghubungkan informasi tersebut secara sistematis, agar dapat disajikan dalam

[19] Muhaimin, 2020, **Metode Penelitian Hukum**, Mataram University Press, Mataram-NTB, hlm. 64

bentuk tulisan yang terstruktur dengan baik. Tujuan dari proses ini adalah untuk menyediakan jawaban dan solusi yang menyeluruh terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian, sehingga hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai isu yang diteliti.[20]

### 1.5.5 Teknik Analisa Hukum

Untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dapat dipergunakan berbagai teknik analisis seperti:

1. Teknik deskripsi adalah teknik dasar analisis yang tidak dapat dihindari penggunaannya. Deskripsi berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi- proposisi hukum atau non hukum;
2. Teknik interpretasi berupa penggunaan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum seperti penafsiran gramatikal, historis, sistimatis, teleologis, kontektual, dan lain-lain;
3. Teknik konstruksi berupa pembentukan konstruksi yuridis dengan melakukan analogi dan pembalikan proposisi (*acontrario*);
4. Teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan primer maupun dalam bahan hukum sekunder.

[20] Kadek Apriliani, I Made Sudirga, 2022, **Program Wonderful Indonesia dalam Pengaturan Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan**, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 3, hlm. 598.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama yang meliputi Halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut:[21]

### 1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I Ini diuraikan gambaran hukum mengenai pokok permasalahan yang ini diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada BAB ini secara umum menyajikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### 1.6.2 BAB II KAJIAN TEORITIS

Untuk mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat dapat terlepas dari adanya norma – norma hukun, teori – teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan variable penelitian, asas – asas hukum yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian

[21] I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, et.al, *Op.Cit.,* hlm. 48.

ini. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum dan asas hukum untuk dapat mewujudkan kebenaran dari pembahasan permasalahan yang bersifat consensus yang dapat ditemukan dengan upaya penelusuran. Hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah.

### 1.6.3 BAB III ANALISIS YURIDIS ATURAN PERAMPASAN ASET BEDASARKAN NON – CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE (NCBAF)

Pada BAB III ini akan menguraikan pembahasan rumusan masalah rumusan masalah pertama yaitu analisis yuridis aturan perampasan aset bedasarkan *Non – Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF)

### 1.6.4 BAB IV BAGAIMANA PENGATURAN PERAMPASAN ASET DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG.

Pada BAB IV ini akan menguraikan pembahasan rumusan masalah kedua yaitu diuraikan mengenai Bagaimana pengaturan perampasan aset dalam mencegah tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

### 1.6.5 BAB V PENUTUP

Pada BAB V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.

# BAB II

# KAJIAN TEORITIS

## 2.1 LANDASAN TEORITIS

### 2.1.1 Teori Keadlian

Dalam melakukan analisis mengenai urgensi NCBAF landasan filosofis yang berkaitan dengan keadilan menjadi faktor utama yang digunakan untuk menilai keabsahan tindakan perampasan hak milik individu oleh negara. John Rawls, melalui karya monumental yang ia tulis berjudul *A Theory of Justice*, mengemukakan gagasan mengenai justice as fairness atau keadilan sebagai kesetaraan. Dalam pandangannya, Rawls menekankan pentingnya pengaturan ketidaksamaan sosial dan ekonomi sedemikian rupa agar memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang berada dalam posisi paling tidak beruntung dalam masyarakat, yang dikenal dengan prinsip perbedaan (*the difference principle*). Dalam konteks tindak pidana seperti korupsi dan pencucian uang, para pelaku kejahatan ini telah menciptakan ketimpangan yang sangat ekstrem dengan memperkaya diri mereka secara tidak sah, yang pada gilirannya menambah penderitaan bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, hukum seharusnya tidak membiarkan ketimpangan yang merugikan ini terus berlanjut hanya karena

adanya kendala yang bersifat prosedural dalam proses pidana.[22] Penerapan NCBAF dapat dipahami sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh negara untuk mengembalikan keadaan "posisi asal" (*original position*) dari kesetaraan yang telah terganggu akibat tindakan kriminal. Dalam pandangan Rawls, setiap individu memiliki hak yang setara terhadap kebebasan dasar, namun hak kepemilikan pribadi tidak bersifat mutlak jika kepemilikan tersebut diperoleh melalui cara yang melanggar kontrak sosial dan merugikan masyarakat. Praktik korupsi berpotensi merusak tatanan distribusi sumber daya yang seharusnya adil. Oleh karena itu, tindakan perampasan aset tanpa melalui proses pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menzalimi hak individu pelaku, melainkan bertujuan untuk mewujudkan prinsip keadilan distributif. Hal ini dilakukan dengan cara mengembalikan sumber daya publik agar bisa dialokasikan kembali untuk kesejahteraan masyarakat luas yang telah terdampak oleh tindakan korupsi tersebut[23].

Pandangan yang diusulkan oleh Rawls mendapatkan dukungan dari pemikiran klasik yang disampaikan oleh Aristoteles mengenai konsep keadilan. Salah satu aspek penting dari pemikiran Aristoteles adalah mengenai *Justitia Correctiva* atau yang dikenal sebagai Keadilan Korektif. Keadilan korektif ini memiliki fokus yang berbeda dibandingkan dengan keadilan distributif yang lebih menekankan pada pembagian hak dan penghargaan di antara individu-individu. Di sisi lain keadilan korektif lebih menitikberatkan pada upaya untuk memperbaiki atau menyelesaikan transaksi yang dianggap tidak adil serta berupaya untuk

[22] Rawls, John, *Loc.Cit.*

[23] Pan Mohamad Faiz, 2009 **"Teori Keadilan John Rawls"**, Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1, hlm. 140

mengembalikan keadaan ke posisi semula yang dalam istilah hukum disebut sebagai restitutio in integrum. Aristoteles menyatakan dengan tegas bahwa peran hakim atau hukum dalam konteks ini adalah untuk bertindak sebagai penyeimbang dalam masyarakat. Apabila ada individu yang mengambil keuntungan secara tidak sah dan menyebabkan kerugian bagi orang lain, maka hukum seharusnya berfungsi untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh secara tidak adil tersebut, sehingga keseimbangan dalam masyarakat dapat dipulihkan kembali.[24] Relevansi pemikiran Aristoteles terhadap NCBAF memiliki hubungan yang sangat kuat, mengingat mekanisme ini beroperasi secara *in rem*, yaitu gugatan yang ditujukan pada barang itu sendiri. Fokus utama dari mekanisme ini adalah untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh negara, bukan untuk menghukum individu atau badan secara *punitive*. Dalam konteks korupsi dan pencucian uang, para pelaku telah mengambil lebih dari apa yang seharusnya menjadi hak masyarakat. Oleh karena itu mekanisme NCBAF berfungsi sebagai alat korektif yang bertujuan untuk menarik kembali aset-aset tersebut tanpa mempertimbangkan status kesalahan pidana atau moralitas subjektif dari pelakunya. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Aristoteles yang menekankan bahwa tujuan perbaikan terletak pada objek yang disengketakan yaitu aset dengan harapan dapat mengembalikan keadaan seperti semula (*status quo ante*).[25]

Secara keseluruhan, penggabungan pemikiran John Rawls dan Aristoteles memberikan dasar yuridis yang sangat kuat untuk NCBAF. Rawls menyajikan

[24] Aristoteles, 1999, ***Nicomachean Ethics***, diterjemahkan oleh W.D. Ross, Kitchener: Batoche Books, hlm. 75.

[25] Hyronimus Rhiti, 2011, **Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)**, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 56-58

argumen makro yang menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghapuskan ketimpangan yang tidak adil demi kepentingan kelompok yang paling terpinggirkan, yaitu rakyat. Di sisi lain, Aristoteles menawarkan justifikasi teknis yang menyatakan bahwa hukum harus melakukan penyesuaian nomina ldengan mengembalikan apa yang diperoleh secara tidak sah. Dalam konteks penelitian hukum normatif, kedua teori ini menekankan bahwa mempertahankan aset yang diperoleh dari kejahatan dengan alasan perlindungan hak asasi manusia merupakan suatu paradoks dalam keadilan. Oleh karena itu, negara memiliki otoritas yang kuat untuk melakukan perampasan aset melalui jalur perdata.[26]

### 2.1.2 Teori Kemanfaatan (*Utilitarianisme*)

Dalam pandangan filsafat hukum, Teori Kemanfaatan (*Utilitarianisme*) yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham menekankan bahwa tujuan dari hukum adalah untuk berfungsi sebagai sarana dalam mencapai kebahagiaan yang maksimal bagi sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness for the greatest number*). Dalam kerangka penelitian hukum normatif, teori ini berfungsi tidak hanya sebagai pandangan yang melihat hukum sebagai sekumpulan aturan yang kaku dan tidak fleksibel, tetapi lebih sebagai alat sosial yang perlu dievaluasi berdasarkan konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan oleh penerapannya. Menurut Bentham, keabsahan suatu norma hukum ditentukan oleh seberapa efektif norma tersebut dalam memberikan manfaat (*utility*) dan mencegah terjadinya penderitaan dalam masyarakat secara luas. Dengan demikian, pendekatan ini menuntut evaluasi yang lebih mendalam terhadap

[26] Indriyanto Seno Adji I, 2009, **Korupsi dan Penegakan Hukum**, Jakarta: Diadit Media, hlm. 88.

hukum, bukan hanya dari segi kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dari segi hasil yang dihasilkan untuk kesejahteraan masyarakat.[27]

Relevansi dari Teori Kemanfaatan dalam konteks NCBAF menjadi sangat penting ketika hukum pidana konvensional yang berlandaskan pada kesalahan individu (*in personam*) mengalami kebuntuan atau stagnasi. Sering kali, dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan pencucian uang, upaya untuk mengembalikan kerugian yang dialami negara tidak berhasil karena beberapa faktor, seperti tersangka yang telah meninggal dunia, melarikan diri dari hukum, atau bahkan dibebaskan karena alasan-alasan teknis yang berkaitan dengan prosedur hukum. Dalam kondisi seperti ini, penerapan asas kemanfaatan mengharuskan adanya pergeseran paradigma dari sekadar menghukum pelaku secara langsung retributif menjadi suatu upaya yang lebih maksimal untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh negara restoratif. Dalam konteks ini, kemanfaatan hukum dipahami sebagai efektivitas hukum dalam upaya menyelamatkan aset-aset negara yang, pada dasarnya, merupakan hak publik yang harus dilindungi.[28]

Penerapan konsep NCBAF yang memungkinkan pengambilalihan aset tanpa menunggu keputusan pidana terhadap pelakunya adalah perwujudan nyata dari prinsip utilitarianisme. Dalam perspektif normatif, membiarkan aset yang diperoleh dari kejahatan tetap berada di tangan pelaku atau ahli warisnya hanya karena belum adanya putusan hukum adalah suatu bentuk ketidakadilan

[27] Jeremy Bentham, 1907, **An Introduction to the Principles of Morals and Legislation**, Oxford: Clarendon Press, hlm. 2.

[28] Yunus Husein, 2009, **"Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Tanpa Pemidanaan"**, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6 No. 4, hlm. 55.

yang merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, penting bagi hukum untuk memanfaatkan instrumen perdata atau administratif melalui gugatan terhadap barang (*action in rem*) demi mencapai nilai kemanfaatan yang lebih besar, yaitu pemulihan keuangan negara untuk mendukung pembangunan nasional.[29]

Dengan demikian, penerapan NCBAF menjadi langkah strategis dalam menanggulangi dampak negatif dari kejahatan ekonomi. Hal ini tidak hanya berfungsi untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk memastikan bahwa aset yang seharusnya menjadi milik negara dapat kembali dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ketidakadilan yang terjadi akibat penguasaan aset oleh pelaku kejahatan harus diatasi dengan pendekatan yang lebih proaktif dalam penegakan hukum. Sebagai bagian dari upaya ini, hukum perlu mengembangkan mekanisme yang lebih efisien dan efektif dalam mengidentifikasi serta mengambil alih aset yang diperoleh secara ilegal. Dengan menggunakan instrumen hukum yang tepat, diharapkan proses pengembalian aset dapat berlangsung lebih cepat dan tidak terhambat oleh proses pidana yang berkepanjangan. Ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Akhirnya, dengan kembalinya aset-aset tersebut ke dalam kas negara, akan ada peningkatan sumber daya untuk pembangunan nasional. Sehingga, penerapan konsep NCBAF tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas. Dengan demikian, prinsip utilitarianisme dapat tercapai melalui langkah-langkah konkret dalam pengelolaan aset hasil kejahatan. Sebagai kesimpulan secara teoritis,

[29] Satjipto Rahardjo, 2014, ***Ilmu Hukum***, Bandung: Citra Aditya, hlm. 45-47.

penerapan Teori Kemanfaatan sebagai dasar pembenaran untuk NCBAF dalam konteks tindak pidana korupsi dan pencucian uang adalah sah serta sangat mendesak dari perspektif filosofis. Teori ini menawarkan landasan legitimasi yang menunjukkan bahwa hak individu atas kepemilikan suatu aset dapat diabaikan jika terbukti bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan kriminal, demi kepentingan publik yang lebih besar. Oleh karena itu, NCBAF tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, melainkan sebagai manifestasi dari tujuan hukum itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan dan keuntungan bagi masyarakat dengan cara memastikan bahwa tindakan kriminal tidak seharusnya memberikan keuntungan ekonomi kepada para pelakunya.[30]

### 2.1.3 Teori Analisis Ekonomi terhadap Hukum

Teori Analisis Ekonomi terhadap Hukum (*Economic Analysis of Law*) yang diperkenalkan oleh Richard A. Posner memberikan sebuah paradigma baru dalam cara kita memahami efektivitas penegakan hukum. Teori ini tidak hanya melihat hukum sebagai sebuah institusi yang bersifat moral, tetapi juga sebagai sebuah sistem yang harus berfungsi dengan cara yang efisien dan rasional. Posner menekankan bahwa tujuan utama dari hukum adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial (*wealth maximization*) melalui penerapan aturan-aturan yang dapat mendorong perilaku yang efisien. Dalam konteks penelitian hukum normatif, teori ini digunakan untuk menilai apakah instrumen hukum yang ada dalam hal ini mekanisme perampasan aset sudah cukup efisien dalam mencegah

[30] Fithriadi Muslim, S.H., M.H et.al, 2025, Tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), **"Urgensi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset"**, diakses dari https://jdih.ppatk.go.id/produk-hukum/detail/220/naskah-akademik-rancangan-undang-undang-tentang-perampasan-aset-terkait-tindak-pidana, pada tanggal 13 Desember 2025

terjadinya kejahatan serta memulihkan kerugian yang dialami oleh negara, atau justru sebaliknya, memboroskan sumber daya peradilan tanpa menghasilkan hasil yang sebanding.[31] Premis utama dari teori ini yang juga mendapatkan dukungan dari Gary S. Becker adalah konsep Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*). Para pelaku kejahatan terutama dalam konteks tindak pidana ekonomi seperti korupsi dan pencucian uang, dianggap sebagai individu yang bertindak secara rasional dengan melakukan analisis untung-rugi (*cost-benefit analysis*) sebelum mengambil keputusan untuk bertindak. Seseorang cenderung melakukan tindakan kriminal apabila harapan keuntungan (*benefit*) yang bisa diperoleh lebih besar dibandingkan dengan harapan biaya (*cost*) yang harus ditanggung, yang dalam hal ini diukur dari beratnya hukuman yang mungkin dijatuhkan dikalikan dengan kemungkinan untuk tertangkap. Oleh karena itu penerapan hukum pidana yang hanya mengandalkan sanksi penjara sering kali tidak efektif terutama jika probabilitas untuk dihukum sangat rendah atau jika aset yang diperoleh dari kejahatan masih bisa dinikmati oleh pelaku atau keluarganya setelah masa hukuman tersebut berakhir.[32]

Relevansi dari konsep NCBAF dalam konteks teori ini memiliki makna yang sangat penting. NCBAF berperan sebagai alat yang mampu mengubah perhitungan ekonomi para pelaku tindak kejahatan secara signifikan. Dengan adanya mekanisme perampasan aset yang tidak memerlukan penantian terhadap putusan hukum yang sering kali memakan waktu lama dan biaya yang tinggi (*high transaction cost*), negara dapat secara efisien meningkatkan "biaya" yang

[31] Richard A. Posner, 2014**, *Economic Analysis of Law, 9th Edition*,** New York: Wolters Kluwer Law & Business, hlm. 31-33

[32] Gary S. Becker, 1968, ***"Crime and Punishment: An Economic Approach"*, Journal of Political Economy**, Vol. 76 No. 2, hlm. 176.

terkait dengan tindakan kejahatan sekaligus mengurangi "keuntungan" yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Dalam sudut pandang ekonomi, NCBAF menghasilkan efek jera (*deterrence effect*) yang lebih efektif dibandingkan dengan sekadar ancaman hukuman penjara, karena metode ini secara langsung menyerang insentif utama yang mendorong terjadinya korupsi, yaitu akumulasi kekayaan yang tidak sah.[33] penerapan NCBAF dapat dianggap sah karena sejalan dengan prinsip efisiensi hukum. Proses hukum pidana yang konvensional sering kali mengalami hambatan akibat adanya standar pembuktian yang sangat tinggi, yaitu pembuktian di luar keraguan yang wajar (*beyond reasonable doubt),* serta asas praduga tak bersalah yang diterapkan secara ketat. Hal ini sering dimanfaatkan oleh para pelaku korupsi untuk menghindari sanksi hukum. Di sisi lain, NCBAF yang menerapkan standar pembuktian perdata (*preponderance of evidence*) dan mengajukan gugatan terhadap aset secara in rem memberikan kesempatan bagi negara untuk memulihkan kerugian dengan biaya penegakan hukum yang lebih rendah. Selain itu, metode ini juga menawarkan tingkat keberhasilan (*success rate*) yang lebih tinggi dalam proses pengembalian aset. Efisiensi ini menjadi ukuran keadilan dalam konteks analisis ekonomi hukum.[34]

Sebagai kesimpulan, penerapan pendekatan Analisis Ekonomi Hukum menegaskan bahwa tindakan perampasan aset melalui NCBAF bukan hanya sekadar masalah teknis dalam prosedur, tetapi lebih merupakan sebuah strategi mendasar untuk secara sistematis "memiskinkan" para pelaku korupsi. Hukum yang efektif adalah hukum yang mampu menghilangkan motivasi ekonomi yang

[33] Romli Atmasasmita I, 2014, **Hukum Kejahatan Bisnis: Teori & Praktik di Era Globalisasi**, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 89.

[34] Fajar Sugianto, 2013, **Economic Analysis of Law: Seri Analisis Keekonomian tentang Hukum**, Jakarta: Kencana, hlm. 112-115.

mendasari tindakan kriminal. Oleh karena itu, norma-norma hukum yang mengatur NCBAF perlu dirancang sebagai alat untuk memastikan bahwa "kejahatan tidak membuahkan hasil" (*crime does not pay*), sehingga dapat memulihkan keseimbangan neraca ekonomi negara dari distorsi yang ditimbulkan oleh aliran dana ilegal.[35]

### 2.1.4 Teori Gugatan In Rem (*Action In Rem*)

Dalam kerangka hukum acara perdata internasional yang diterapkan dalam sistem NCBAF, terdapat istilah yang dikenal sebagai *Action in Rem* atau *Civil In Rem Forfeiture*. Istilah ini sendiri berasal dari bahasa Latin "*Res*," yang berarti "*benda*" atau "sesuatu." Dari sudut pandang penelitian hukum normatif, Action in Rem dapat dijelaskan sebagai suatu bentuk tindakan hukum atau gugatan yang diarahkan langsung kepada properti atau aset itu sendiri, yang berfungsi sebagai subjek dalam perkara tersebut, terpisah dari pemiliknya. Konsep ini sangat berbeda dengan *Action in Personam*, yang merupakan gugatan atau tuntutan yang ditujukan kepada individu atau korporasi atas tindakan yang telah mereka lakukan. Dalam konteks *Action in Rem*, aset tersebut dianggap seolah-olah sebagai pihak yang bersalah (*guilty property*) yang harus bertanggung jawab atas status ilegalitas yang melekat padanya di hadapan hukum. Dengan demikian, pendekatan ini menekankan pada sifat objek hukum, bukan pada individu yang menguasainya, sehingga memberikan perspektif yang berbeda dalam penegakan hukum terkait aset-aset yang diduga terlibat dalam

[35] Robert Kofman, et al., 2009, ***Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture***, Washington DC: World Bank Publications, hlm. 14.

kegiatan ilegal.[36] Secara historis, doktrin ini berakar dari Hukum Maritim (*Admiralty Law*) dan konsep kuno Deodand, di mana kapal atau benda yang menyebabkan kematian atau kerusakan dianggap sebagai penyebab kerugian dan harus disita, terlepas dari siapa pemiliknya. Dalam konteks modern pemberantasan korupsi dan pencucian uang, doktrin ini bertransformasi menjadi fiksi hukum (*legal fiction*) yang memungkinkan negara untuk menggugat aset hasil kejahatan tanpa perlu menghadirkan atau memidana pelakunya. Logika yuridisnya adalah bahwa aset tersebut "tercemar" (*tainted)* oleh tindak pidana, sehingga kehilangan haknya untuk dimiliki oleh siapapun. Oleh karena itu, dalam praktik peradilan di negara penganut Common Law seperti Amerika Serikat, judul kasusnya seringkali unik, misalnya "*United States v. $124,700 in U.S. Currency*", yang menunjukkan bahwa uang itulah yang menjadi tergugat, bukan orangnya.[37]

Relevansi penerapan tindakan hukum Action in Rem dalam konteks tindak pidana korupsi dan pencucian uang menjadi sangat penting, terutama ketika proses hukum konvensional yang dikenal sebagai Action in Personam mengalami kebuntuan. Dalam praktiknya, penegakan hukum sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti ketika tersangka meninggal dunia, melarikan diri dari proses hukum, atau bahkan memiliki kekebalan hukum yang membuat mereka sulit untuk diadili. Meskipun demikian, aset yang diperoleh dari kejahatan tersebut tetap ada dan dapat diidentifikasi secara jelas. Relevansi penerapan tindakan Action in Rem dalam konteks tindak pidana korupsi dan pencucian uang

[36] Stefan D. Cassella, 2013, ***Asset Forfeiture Law in the United States, 2nd Edition***, Huntington: JurisNet LLC, hlm. 12.

[37] Theodore S. Greenberg, et al., 2009, ***Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture***, Washington DC: The World Bank & UNODC, hlm. 14-16.

menjadi sangat penting ketika proses hukum konvensional (*Action in Personam*) mengalami kebuntuan. Sering kali, aparat penegak hukum menghadapi berbagai kendala, seperti tersangka yang telah meninggal dunia, melarikan diri dari proses hukum (*fugitive*), atau memiliki kekebalan hukum yang menghalangi penuntutan. Namun, meskipun demikian, aset-aset yang merupakan hasil dari tindak kejahatan tersebut tetap ada dan dapat diidentifikasi. Dengan menerapkan prosedur Action in Rem, pengadilan tidak akan menilai kesalahan moral atau niat jahat (*mens rea*) dari pemilik aset, tetapi akan lebih fokus pada asal-usul dan status hukum dari aset yang dimaksud. Dengan demikian, perhatian dalam proses pembuktian bergeser dari pertanyaan "apakah Tuan X bersalah dalam melakukan tindakan korupsi?" menjadi "apakah Aset Y ini berasal dari hasil korupsi yang dilakukan?"[38]

Dalam konteks pelaksanaan, *Action in Rem* menerapkan standar pembuktian yang berlaku dalam hukum perdata, yaitu *preponderance of evidence*, yang berarti adanya bukti awal yang cukup untuk menunjukkan bahwa aset tersebut memiliki keterkaitan dengan tindak pidana. Pendekatan ini memberikan keuntungan yang signifikan jika dibandingkan dengan sistem hukum pidana yang mengharuskan pembuktian dengan standar beyond reasonable doubt. Apabila pihak negara mampu menunjukkan adanya hubungan (*nexus*) antara aset yang dimaksud dengan tindak pidana yang terjadi, maka tanggung jawab untuk membuktikan sebaliknya akan beralih kepada individu atau pihak yang mengklaim sebagai pemilik (*claimant*). Ini dikenal sebagai pembuktian terbalik. Prinsip ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap hak

[38] Yenti Garnasih, 2016, **Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia**, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 115.

kepemilikan (*property rights*) tidak bersifat mutlak perlindungan tersebut dapat hilang secara langsung jika terbukti bahwa properti tersebut merupakan hasil dari tindakan yang melanggar hukum.[39]

### 2.1.5 Teori Pembuktian Terbalik

Dalam sistem hukum acara pidana konvensional, terdapat prinsip universal yang dikenal sebagai affirmanti *incumbit probatio*, yang mengindikasikan bahwa tanggung jawab untuk membuktikan suatu perkara terletak pada pihak yang mengajukan tuduhan, yaitu Penuntut Umum. Namun, dalam kasus-kasus kejahatan yang tergolong luar biasa, seperti korupsi dan pencucian uang, terdapat perkembangan dalam doktrin hukum modern yang memperkenalkan konsep Teori Pembuktian Terbalik (*Reversed Burden of Proof atau Omkering van het Bewijslast*). Dari sudut pandang penelitian hukum normatif, teori ini dianggap sebagai penyimpangan yang sah dari asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) demi mencapai tujuan yang lebih besar dan bermanfaat bagi masyarakat. Teori ini menyoroti bahwa dalam situasi tertentu, tanggung jawab untuk membuktikan kebenaran suatu fakta hukum dapat berpindah dari penuntut umum kepada pemilik aset atau terdakwa.[40] Penerapan teori ini dalam konteks NCBAF memiliki sifat yang cukup spesifik dan sering kali dikenal dengan istilah "Pembuktian Terbalik Berimbang" (*Shifting Burden of Proof*). Dalam aspek teknis, mekanisme ini tidak langsung mengalihkan seluruh tanggung jawab pembuktian kepada pemilik aset sejak awal

[39] Dr. Ramelan, et al., 2020, **Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana**, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm. 44.

[40] Andi Hamzah, 2012, **Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional**, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 245.

proses. Penuntut Umum, yang berperan sebagai Jaksa Pengacara Negara, tetap memiliki tanggung jawab awal (*prima facie evidence*) untuk menunjukkan adanya keterkaitan yang wajar antara aset yang dimaksud dengan tindak pidana yang terjadi. Setelah bukti awal ini disampaikan, maka tanggung jawab pembuktian selanjutnya beralih kepada pemilik aset untuk menunjukkan sebaliknya, yakni membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh dari sumber yang sah dan legal.[41]

Landasan normatif dari teori pembuktian terbalik dalam NCBAF berakar pada logika hukum yang menyatakan bahwa pemilik aset adalah individu yang paling memahami dan mengetahui sumber dari kekayaan yang dimilikinya (*possession of knowledge*). Penuntut Umum menghadapi tantangan yang signifikan dalam membuktikan secara negatif bahwa "harta ini tidak sah", sementara itu, pemilik aset memiliki kemudahan yang lebih besar untuk membuktikan secara positif bahwa "harta ini sah" dengan cara menunjukkan bukti yang relevan, seperti dokumen transaksi, bukti warisan, atau penghasilan yang sah dan valid. Dalam konteks hukum perdata yang menjadi dasar dari NCBAF, standar pembuktian yang diterapkan tidak menggunakan kriteria "tanpa keraguan sedikitpun" (*beyond reasonable doubt*), melainkan menggunakan pendekatan "berdasarkan keseimbangan probabilitas" (*preponderance of evidence*). Pendekatan ini memberi kesempatan kepada hakim untuk memutuskan mengenai perampasan aset jika bukti yang diajukan oleh pihak negara lebih kuat dibandingkan dengan argumen yang diajukan oleh pemilik

[41] Indriyanto Seno Adji, 2002, **"Pembalikan Beban Pembuktian pada Tindak Pidana Korupsi"**, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 32 No. 3, hlm. 335.

aset.[42] Secara internasional, teori ini telah diadopsi sebagai standar global melalui UNCAC 2003, khususnya Pasal 31 ayat (8) yang merekomendasikan negara-negara pihak untuk mempertimbangkan kemungkinan mensyaratkan seorang pelaku membuktikan asal-usul hasil kejahatan yang didakwa. Dalam konteks normatif di Indonesia, prinsip ini sebenarnya telah diakomodasi secara terbatas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, dalam skema NCBAF, teori ini diterapkan secara lebih progresif karena sasaran pembuktiannya murni terhadap status legalitas aset, terlepas dari ada atau tidaknya kesalahan pidana orang tersebut.[43]

Sebagai penutup dari analisis mengenai teori terapan, dapat disimpulkan bahwa Pembuktian Terbalik berperan sebagai "penggerak utama" dalam mekanisme perampasan aset perdata. Tanpa adanya penerapan teori ini, proses untuk mengembalikan kerugian yang dialami negara akan terhambat dan berpotensi mengalami kebuntuan. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas metode pencucian uang, seperti layering dan integration, yang sering kali berhasil menghilangkan jejak dari tindak pidana konvensional. Oleh karena itu, sangat penting bagi hukum positif di Indonesia untuk menegaskan kembali norma mengenai pembuktian terbalik ini dalam RUU Perampasan Aset sebagai *lex specialis*. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa aset yang tidak dapat

[42] Theodore S. Greenberg, et al *Op.Cit.,* hlm. 25-27.
[43] Eddy O.S. Hiariej, 2012, **Teori dan Hukum Pembuktian**, Jakarta: Erlangga, hlm. 89

dijelaskan asal-usulnya (*unexplained wealth*) dapat dirampas secara sah demi kepentingan negara.[44]

## 2.2 LANDASAN KONSEP

### 2.2.1 Pengertian Korupsi dan Pencucian Uang

Pemahaman mengenai definisi tindak pidana korupsi serta pencucian uang tidak dapat dipisahkan dari berbagai unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang merumuskan kedua tindakan tersebut. Secara etimologi, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin "*corruptio*" yang memiliki arti kebusukan atau kebobrokan. Namun, dalam konteks hukum di Indonesia, definisi korupsi merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Esensi dari delik korupsi, terutama yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, dapat ditemukan dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yang menekankan adanya tindakan yang melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau entitas korporasi. Tindakan-tindakan ini berpotensi merugikan keuangan negara atau perekonomian nasional secara keseluruhan. Korupsi sendiri tergolong dalam kejahatan luar biasa atau yang biasa di sebut (*Extraordinary Crime*) yang sangat menimbulkan kerurgian besar bagi negara selain itu dapat mengigikis intregitas suatu negara memungkinan kejahatan kriminal lainya berkembang. Definisi ini menegaskan bahwa korupsi bukan hanya sekadar isu moral, tetapi juga melibatkan perpindahan aset negara secara ilegal yang menjadi fokus utama dalam upaya pemulihan aset, yang

[44] Dr. Ramelan, S.H., M.H et.al, *Op.Cit.*, hlm. 76.

dikenal dengan istilah *asset recovery*. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai aspek hukum dan konsekuensi dari tindakan korupsi sangat penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.[45] korupsi mengalami perluasan makna seiring dengan diratifikasinya UNCAC pada tahun 2003, yang diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Dalam konteks hukum internasional, korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan yang tidak biasa pula. UNCAC tidak memberikan satu definisi yang kaku dan tunggal, melainkan menjelaskan berbagai bentuk perilaku yang dapat dianggap koruptif, seperti penyuapan, penggelapan, dan penyalahgunaan jabatan. Pentingnya ratifikasi ini dalam konteks skripsi yang membahas tentang NCBAF terletak pada adanya mandat yang tercantum dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC. Pasal ini mengharuskan negara-negara peserta untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang memungkinkan perampasan aset tanpa memerlukan adanya keputusan pidana, terutama dalam situasi di mana pelaku telah meninggal, melarikan diri, atau tidak dapat diadili.

Tindak pidana pencucian uang, yang dalam istilah hukum dikenal sebagai *money laundering*, memiliki definisi yang diatur secara jelas dalam Pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 UU TPPU. Dalam undang-undang tersebut, pencucian uang dijelaskan sebagai segala bentuk tindakan yang memenuhi kriteria-kriteria tindak pidana, dengan tujuan utama untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dari harta kekayaan yang diketahui atau seharusnya diketahui berasal dari kegiatan kriminal. Dalam hal ini,

[45] Andi Hamzah, *Op.Cit.,* hlm. 10-12.

praktik korupsi berfungsi sebagai tindak pidana yang menjadi sumber (*predicate crime*) dari pencucian uang tersebut. Dari sudut pandang doktrinal, Sutan Remy Sjahdeini memberikan penjelasan bahwa inti dari pencucian uang adalah usaha untuk memutus hubungan atau mata rantai antara aset yang diperoleh dari kegiatan ilegal dengan tindak pidana asalnya. Dengan demikian, aset yang dihasilkan dari kejahatan tersebut akan tampak seolah-olah memiliki status yang sah dan legal. Proses pencucian uang umumnya terdiri dari tiga tahap utama, yaitu penempatan (*placement*), pelapisan (*layering*), dan penggabungan (*integration*).[46] Dalam konteks penelitian yang berkaitan dengan NCBAF, pemahaman mengenai tahapan ini sangat penting, karena seringkali aset yang diperoleh dari tindakan korupsi telah mengalami perubahan bentuk yang kompleks melalui proses pelapisan. Hal ini membuatnya menjadi tantangan tersendiri untuk membuktikan asal-usul aset tersebut jika hanya mengandalkan metode pembuktian pidana yang konvensional. Definisi pencucian uang yang tercantum dalam Pasal 3, 4, dan 5 UU TPPU memberikan dasar hukum yang jelas, di mana yang menjadi fokus penegakan hukum tidak hanya pelaku kejahatan, tetapi juga aliran dana serta aset yang terlibat. Ini sejalan dengan karakteristik dari NCBAF yang bersifat in rem, yaitu gugatan yang ditujukan terhadap barang. Dengan demikian, fokus utama dalam proses ini adalah untuk membuktikan bahwa harta yang dimaksud tidak memiliki asal-usul yang sah.[47]

Keterkaitan antara praktik korupsi dan pencucian uang dapat digambarkan sebagai hubungan yang saling menguntungkan; di mana korupsi

[46] Sutan Remy Sjahdeini, **Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme**, 2004, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm. 25.

[47] Yunus Husein I, **Bunga Rampai Anti Pencucian Uang**, 2007, Bandung: Books Terrace & Library, hlm. 45.

menciptakan apa yang disebut sebagai "uang kotor", dan pencucian uang berfungsi sebagai cara untuk menikmati hasil dari praktik tersebut. *Financial Action Task Force* atau selanjutnya disebut FATF, yang merupakan lembaga antar-pemerintah yang bertugas menetapkan standar global dalam bidang keuangan, memberikan definisi mengenai pencucian uang sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengolah penerimaan yang berasal dari kegiatan kriminal, dengan tujuan untuk menyembunyikan sumber asalnya yang ilegal. Definisi yang diberikan oleh FATF ini telah menjadi acuan standar internasional yang juga telah diadopsi oleh Indonesia dalam kebijakan dan regulasinya. Dari sudut pandang normatif, sangat penting untuk menggabungkan rezim anti-korupsi dengan rezim anti-pencucian uang, mengingat bahwa aset yang sering kali menjadi objek perampasan oleh *National Committee for the Prevention of Money Laundering* dan NCBAF sering kali merupakan aset yang telah melalui proses pencucian. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menafsirkan definisi hukum secara progresif, agar dapat mencakup aset-aset yang telah disamarkan dan tidak terlihat jelas asal-usulnya.[48]

Korupsi maupun pencucian uang dalam konteks penelitian ini harus dipahami sebagai satu kesatuan dari tindak pidana ekonomi yang berpotensi menghasilkan akumulasi kekayaan yang tidak sah atau yang dikenal dengan istilah *illicit enrichment*. Definisi yang normatif yang terdapat dalam undang-undang Indonesia telah memberikan kesempatan bagi penerapan konsep perampasan aset, meskipun hingga saat ini belum ada pengaturan yang spesifik

[48] Violaine Clerc et.al, 2012, *Financial Action Task Force* (FATF), **"*What is Money Laundering*?"**, diakses dari https://www.fatf-gafi.org/en/pages/frequently-asked-questions.html#tabs-36503a8663-item-6ff811783c-tab, pada tanggal 15 September 2025.

mengenai hal tersebut dalam satu Undang-Undang tentang Perampasan Aset. Unsur "merugikan keuangan negara" yang terdapat dalam Undang-Undang Korupsi dan unsur "menyamarkan asal-usul harta" yang ada dalam TPPU menjadi jembatan logis yang memungkinkan penerapan NCBAF. Negara memiliki hak normatif untuk mengejar dan menuntut aset-aset tersebut di mana pun mereka berada dan dalam bentuk apapun, tanpa memandang apakah pelaku tindak pidana tersebut sudah dijatuhi vonis bersalah atau belum. Hal ini semata-mata dikarenakan aset-aset tersebut, berdasarkan definisi hukum, merupakan barang yang haram dan tidak seharusnya dinikmati oleh siapapun.[49]

### 2.2.1 Pengertian Perampasan Aset

Dalam terminologi hukum, istilah perampasan aset (*asset forfeiture*) atau yang sering dikenal sebagai perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, memiliki arti yang berbeda dibandingkan dengan penyitaan (*beslag/seizure*). Dari sudut pandang normatif, penyitaan bersifat sementara dan merupakan langkah paksa yang diambil untuk kepentingan pembuktian atau pengamanan barang bukti, sedangkan perampasan aset bersifat permanen dan merupakan suatu bentuk pengalihan hak kepemilikan barang dari individu kepada negara, yang dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan atau kekuatan hukum lainnya. Menurut *Black's Law Dictionary*, *forfeiture* didefinisikan sebagai hilangnya aset atau properti tanpa adanya kompensasi, yang terjadi sebagai akibat dari pelanggaran kewajiban hukum atau tindakan kriminal.[50] Dengan demikian, perampasan aset dapat dipahami sebagai tahap akhir

[49] Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), **Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan**, 2018, Jakarta: PPATK, hlm. 18.

[50] Bryan A. Garner, 2009, ***Black's Law Dictionary, 9th Edition,*** St. Paul: West, hlm. 722

(*uitvoering*) dari serangkaian proses penegakan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan yang terlibat dalam kejahatan.[51] Dalam kerangka hukum pidana positif di Indonesia (*ius constitutum*), perampasan aset secara konvensional dianggap sebagai jenis pidana tambahan. Hal ini dinyatakan secara jelas dalam Pasal 10 huruf b KUHP, di mana "perampasan barang-barang tertentu" diatur sebagai sanksi yang bersifat aksesori atau mengikuti pidana utama. Selanjutnya, Pasal 39 ayat (1) KUHP menjelaskan lebih lanjut bahwa barang-barang yang dapat dirampas adalah barang yang diperoleh dari tindakan kejahatan atau yang dengan sengaja digunakan untuk melakukan tindakan kriminal. Dalam perspektif klasik ini, perampasan aset sangat bergantung pada pembuktian kesalahan dari pelaku (*conviction based*); dengan kata lain, tanpa adanya terpidana yang dijatuhi hukuman bersalah, negara tidak dapat melakukan perampasan terhadap aset tersebut, meskipun secara nyata aset yang dimaksud adalah ilegal.

Secara teoritis, perampasan aset dapat dikategorikan ke dalam dua rezim utama yang diakui secara internasional: Perampasan Aset Berbasis Pemidanaan (*Criminal Forfeiture*) dan Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (*Non-Conviction Based Forfeiture atau Civil Forfeiture*). Perampasan aset berbasis pemidanaan merupakan tindakan perampasan yang dilakukan secara in personam, yaitu terhadap individu tertentu, dan memerlukan adanya putusan pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Di sisi lain, perampasan aset tanpa pemidanaan, yang juga dikenal sebagai *civil forfeiture* atau NCBAF, adalah suatu bentuk tindakan hukum yang bersifat in rem, yakni ditujukan langsung kepada barang atau properti yang diduga terkait dengan tindak pidana, tanpa memperhatikan

[51]Andi Hamzah, 2014, **Penyitaan dan Perampasan dalam Hukum Pidana**, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15.

status hukum pemilik properti tersebut. Pemahaman mengenai dikotomi ini sangat krusial dalam konteks penelitian hukum normatif, karena hal ini membantu dalam membedakan landasan filosofis antara proses penghukuman terhadap pelaku kejahatan dan status keperdataan dari aset yang terlibat.[52] Objek dari perampasan aset itu sendiri, menurut standar FATF, mencakup tiga kategori utama:

1. *Proceeds of crime* (hasil kejahatan), yaitu harta yang diperoleh langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana.
2. *Instrumentalities* (alat kejahatan), yaitu benda yang digunakan untuk memfasilitasi kejahatan.
3. *Terrorist financing property*, yaitu harta yang ditujukan untuk pendanaan terorisme.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, cakupan ini diperluas termasuk aset yang telah berubah bentuk atau bercampur dengan harta yang sah (*commingled assets*), yang tetap dapat menjadi objek perampasan negara.[53]

### 2.2.1 Pengertian Non-Convection Based asset forfeiture (NCBAF)

Perampasan aset, yang juga dikenal sebagai *asset forfeiture*, adalah tindakan pengambilalihan secara paksa oleh negara terhadap harta benda yang diduga kuat berasal dari kegiatan kriminal atau digunakan dalam pelaksanaan tindak pidana. Dalam konteks hukum pidana konvensional di Indonesia, perampasan aset termasuk dalam kategori pidana tambahan, sebagaimana

[52] Theodore S. Greenberg, et al., *Op.Cit.,* hlm. 13-14.
[53] Yunus Husein I, *Op.Cit., hlm. 98.*

diatur dalam Pasal 10 huruf b jo. Pasal 39 KUHP. Definisi yang klasik ini menempatkan perampasan aset sebagai suatu sanksi yang bersifat aksesori, yang berarti bahwa tindakan perampasan hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan mengenai pidana pokok (misalnya, hukuman penjara) yang telah dijatuhkan kepada pelaku *conviction based* (CBAF). Dari sudut pandang normatif, konsep ini menekankan bahwa perampasan merupakan bentuk sanksi atau penderitaan yang harus ditanggung oleh pelaku sebagai akibat dari kesalahan yang telah dilakukannya.[54] Dalam konteks perkembangan hukum yang modern, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, telah terjadi perubahan signifikan dalam definisi perampasan aset. Konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) atau Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan muncul sebagai pendekatan baru yang mendefinisikan perampasan aset tidak lagi sebagai bentuk hukuman terhadap individu, tetapi sebagai tindakan hukum yang diarahkan langsung pada barang atau aset itu sendiri. World Bank, melalui inisiatif *Stolen Asset Recovery* (StAR), menjelaskan bahwa NCBAF adalah suatu metode perampasan aset yang didasarkan pada bukti bahwa aset tersebut merupakan hasil dari kegiatan kriminal, tanpa memerlukan adanya vonis pidana yang menyatakan pemiliknya bersalah. Definisi ini menegaskan adanya pemisahan yang jelas antara kesalahan individu dalam konteks pidana dengan status ilegalitas dari aset tersebut dalam konteks perdata.[55]

Dasar normatif internasional untuk definisi ini terdapat dalam UNCAC yang diadopsi pada tahun 2003. Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi ini

[54] Andi Hamzah, 2017, **Hukum Pidana Indonesia**, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 198
[55] Theodore S. Greenberg, *et al.*, *Op.Cit.*, hlm. 14.

melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC, secara jelas diatur kewajiban bagi negara-negara peserta untuk menyediakan mekanisme perampasan aset tanpa melalui proses pemidanaan, terutama dalam situasi di mana pelaku tindak pidana tidak dapat diadili karena alasan seperti kematian, melarikan diri, atau ketidakhadiran. Proses ratifikasi ini membawa konsekuensi hukum yang signifikan, yang mengharuskan definisi perampasan aset dalam kerangka hukum di Indonesia untuk diperluas. Hal ini berarti tidak hanya terbatas pada rezim KUHP, tetapi juga perlu mengintegrasikan rezim perampasan yang bersifat administratif atau perdata guna memenuhi standar yang ditetapkan di tingkat internasional. Dalam kerangka hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini, definisi mengenai perampasan aset tanpa melalui proses pemidanaan belum secara eksplisit diatur dalam undang-undang yang terpisah. Namun, dasar atau benih dari konsep ini dapat ditemukan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 TPPU. Dalam pasal tersebut, terdapat definisi yang bersifat prosedural yang menyatakan bahwa apabila seorang terdakwa meninggal dunia atau tidak dapat ditemukan, maka hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan perampasan aset yang sudah disita, asalkan terbukti bahwa aset tersebut diperoleh dari tindak pidana. Secara normatif, ketentuan ini dapat dipandang sebagai sebuah bentuk hibrida yang menghubungkan antara hukum acara pidana dengan konsep NCBAF, di mana fokus dari pemeriksaan beralih dari kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa menjadi penelusuran mengenai asal-usul dari harta kekayaan tersebut.

Sudut pandang filosofis dan tujuan hukum, perampasan aset dalam kerangka NCBAF dipahami sebagai alat untuk pemulihan (*remedial*) dan bukan hanya sebagai bentuk hukuman (*punitive*). Romli Atmasasmita menyatakan bahwa esensi dari perampasan aset yang terkait dengan korupsi adalah untuk mengembalikan hak negara yang telah diambil secara ilegal.[56] Oleh karena itu, prosedur yang diterapkan dalam NCBAF menggunakan standar pembuktian yang bersifat perdata atau administratif, yaitu "keseimbangan probabilitas" (*preponderance of evidence*), yang berbeda dengan standar dalam hukum pidana yang mengharuskan "bukti tanpa keraguan" (*beyond reasonable doubt*). Dengan demikian, perampasan aset ditempatkan sebagai langkah yang diambil oleh negara untuk membatalkan hak kepemilikan individu yang diperoleh dengan cara yang cacat secara hukum, serupa dengan proses pembatalan kontrak dalam hukum perdata. Secara komprehensif, perampasan aset NCBAF didefinisikan sebagai upaya paksa negara melalui gugatan perdata atau administratif terhadap harta kekayaan yang merupakan hasil (*proceeds of crimes*) atau alat kejahatan (*instrumentalities*), dengan menerapkan sistem pembuktian terbalik, guna mengembalikan kerugian negara dan mencegah pelaku menikmati hasil kejahatannya. Definisi ini mengintegrasikan prinsip *follow the money* dalam rezim anti-pencucian uang dengan prinsip *asset recovery* dalam rezim anti-korupsi, menciptakan sebuah norma hukum baru yang memprioritaskan penyelamatan aset negara di atas perlindungan hak milik yang tidak sah.[57]

---

[56] Romli Atmasasmita II, 2006, **Pengantar Hukum Pidana Internasional: Dari Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi Hingga Konvensi PBB Anti Korupsi**, Bandung: Refika Aditama, hlm. 88.

[57] Yenti Garnasih, *Op.Cit.,* hlm. 102